



BKN

Badan Kepegawaian Negara

Jl. Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 Telp 021-80882815, Fax. 021-80882815

Web: www.bkn.go.id Email: humas@bkn.go.id Twitter: @BKNgoid Facebook: BKNgoid Instagram: @BKNgoidofficial

[SIARAN PERS]

Nomor: 017/RILIS/BKN/VII/2018

ASN Korupsi yang Diblokir BKN Tercatat di 56 Instansi Pemerintah

Pada siaran pers BKN tanggal 16 Juli 2018 (Nomor: 015/RILIS/BKN/VII/2018) telah disampaikan langkah pemblokiran data kepegawaian terhadap 188 ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap (*inkracht*) dan belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansinya. Langkah itu masih terus berlanjut dan tercatat sampai dengan kondisi per 20 Juli 2018, terhitung 231 ASN Korupsi yang telah diblokir.

Dihimpun dari *database* kepegawaian nasional yang dikelola BKN, daftar 231 nama ASN yang diblokir tersebut diketahui merupakan pegawai yang tersebar di 56 Instansi Pemerintah, dengan rincian 1 orang ASN bekerja pada 1 Instansi Pemerintah Pusat dan 230 orang ASN bekerja pada 55 Pemerintah Daerah.

Di 55 Pemerintah Daerah (Pemda), 230 ASN yang datanya telah terblokir tersebut terdiri dari 55 ASN bekerja pada Instansi Pemerintah Provinsi, 40 ASN bekerja pada Instansi Pemerintah Kota, dan 135 ASN bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten.

Langkah pemberhentian kepada ASN korupsi yang telah *inkracht* harus segera dilakukan sesuai dengan peraturan Perundangan-Undangan mengingat tindakan korupsi menyangkut kerugian negara dan wibawa birokrasi. ASN yang dijatuhi hukuman penjara karena



BKN

Badan Kepegawaian Negara

Jl. Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 Telp 021-80882815, Fax. 021-80882815

Web: www.bkn.go.id Email: humas@bkn.go.id Twitter: @BKNgoid Facebook: BKNgoid Instagram: @BKNgoidofficial

melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah *inkracht*.

Jika tindakan pemberhentian tidak dilakukan, hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang berlaku.

Hal tersebut sudah dituangkan lewat kerjasama BKN – KPK dan Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian kepada seluruh PPK Instansi.

Jakarta, 27 Juli 2018,

Kepala Biro Humas BKN,

ttd

Mohammad Ridwan



BKN

Badan Kepegawaian Negara

Jl. Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 Telp 021-80882815, Fax. 021-80882815

Web: www.bkn.go.id Email: humas@bkn.go.id Twitter: @BKNgoid Facebook: BKNgoid Instagram: @BKNgoidofficial

ASN Korupsi yang Diblokir BKN Tercatat di 56 Instansi



BKN

Badan Kepegawaian Negara

Jl. Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 Telp 021-80882815, Fax. 021-80882815

Web: www.bkn.go.id Email: humas@bkn.go.id Twitter: @BKNgoid Facebook: BKNgoid Instagram: @BKNgoidofficial

Pada siaran pers BKN tanggal 16 Juli 2018 (*Nomor: 015/RILIS/BKN/VII/2018*) telah disampaikan langkah pemblokiran data kepegawaian terhadap 188 ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap (*inkracht*) dan belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansinya. Langkah itu masih terus berlanjut dan tercatat sampai dengan kondisi per 20 Juli 2018, terhitung 231 ASN Korupsi yang telah diblokir.

Dihimpun dari *database* kepegawaian nasional yang dikelola BKN, daftar nama ASN yang diblokir tersebut diketahui merupakan pegawai yang tersebar di 56 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, yakni terdiri dari 1 ASN Instansi Pusat, 55 Instansi Pemerintah Provinsi, 40 ASN Instansi Pemerintah Kota, dan 135 ASN Instansi Pemerintah Kabupaten.

Langkah pemberhentian kepada ASN korupsi yang telah *inkracht* harus segera dilakukan sesuai dengan peraturan Perundangan-Undangan. Hal ini menyangkut kerugian negara dan wibawa birokrasi. ASN yang dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah *inkracht*.

Jika tindakan pemberhentian tidak dilakukan, hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang berlaku. Hal tersebut sudah dituangkan lewat kerjasama BKN – KPK dan **Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018** perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian kepada seluruh PPK Instansi.



BKN

Badan Kepegawaian Negara

Jl. Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 Telp 021-80882815, Fax. 021-80882815

Web: www.bkn.go.id Email: humas@bkn.go.id Twitter: @BKNgoid Facebook: BKNgoid Instagram: @BKNgoidofficial

Jakarta, 27 Juli 2018,

Kepala Biro Humas BKN,

ttd

Mohammad Ridwan